



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN  
Nomor: 011/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 23 Maret 2023 dan diterima oleh termohon pada tanggal 27 Maret 2023.. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

- Mendapatkan hard copy atau salinan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022-2023 berupa :
  1. Detail Engineering Design (DED)
  2. Dokumen Persyaratan Pengadaan
  3. Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
  4. Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifik teknis dan gambar
  5. Metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan PHO

Dokumen pengadaan barang/jasa diatas untuk pekerjaan:

1. Peningkatan Jalan Lempatan Baru (DAK) pembangunan tahun anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 23.804.332.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 23.798.798.159,00
2. Lanjutan Pembangunan Gedung Ekraf Kec. Tenggarong Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 13282.940.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 13.282.899.838,00
3. Peningkatan kapasitas struktur jalan Kedang Ipil – SP 7 Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 9.100.921.609,00 dan nilai HPS paket Rp. 9.073.949.762,00
4. Peningkatan Kapasitas struktur jalan Desa Kuyung – Desa Kayu Batu Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 11.664.253.137,00 dan nilai HPS paket Rp. 11.663.947.700,00
5. Peningkatan Kapasitas struktur jalan Poros Kahala (DAK) Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 31.743.214.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 31.742.621.000
6. Lanjutan Peningkatan Kapasitas struktur ruas jalan Poros Kahala Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 34.247.744.851,00 dan nilai HPS paket Rp. 34.246.530.000,00

Menimbang bahwa hingga batas waktu dalam memberikan jawaban permohonan informasi Termohon tidak memberikan jawaban sehingga pada tanggal 17 April 2023 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon dan diterima pada tanggal 27 April 2023

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 telah disepakati penyelesaian sengketa informasi publik yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi dan : Beralamat di Jalan Jahri Saleh RT. 9 No. 50  
Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Banjarmasin  
Kalimantan

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten : Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi  
Kutai Kartanegara Kompleks Perkantoran Kutai Kartanegara

Di dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Zainul Effendi Joesoef, S.Sos, M.Med.Kom  
(Prahum Ahli Muda Diskominfo Kukar)
2. Drs. H. Syamsul, M.Si (Prahum Ahli Muda  
Diskominfo Kab Kukar)
3. Hamdani Adenani (Staf Umum  
Ketatalaksanaan Dinas PU)
4. Triastono (PPK)
5. M. Dedo Ihsan, ST (PPK)
6. Sarjita Rahman, ST (PPK)
7. Ferry Yudha Mangiwa, ST (PPK)
8. Eko, ST (PPK)

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
P.526.DPU.UTL.600.1/7/2023

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa:

- Mendapatkan hard copy atau salinan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2022-2023 berupa :

1. Detail Engineering Design (DED)
2. Dokumen Persyaratan Pengadaan
3. Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
4. Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifik teknis dan gambar
5. Metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan PHO

Dokumen pengadaan barang/jasa diatas untuk pekerjaan:

1. Peningkatan Jalan Lempatan Baru (DAK) pembangunan tahun anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 23.804.332.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 23.798.798.159,00
2. Lanjutan Pembangunan Gedung Ekraf Kec. Tenggarong Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 13282.940.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 13.282.899.838,00
3. Peningkatan kapasitas struktur jalan Kedang Ipil – SP 7 Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu paket Rp. 9.100.921.609,00 dan nilai HPS paket Rp. 9.073.949.762,00
4. Peningkatan Kapasitas struktur jalan Desa Kuyung – Desa Kayu Batu Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 11.664.253.137,00 dan nilai HPS paket Rp. 11.663.947.700,00
5. Peningkatan Kapasitas struktur jalan Poros Kahala (DAK) Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 31.743.214.000,00 dan nilai HPS paket Rp. 31.742.621.000
6. Lanjutan Peningkatan Kapasitas struktur ruas jalan Poros Kahala Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu paket Rp. 34.247.744.851,00 dan nilai HPS paket Rp. 34.246.530.000,00

Pasal 2 : Bahwa Termohon hanya bersedia memberikan dokumen pekerjaan nomor 1 benuk *soft copy* diserahkan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023

Pasal 3 : Bahwa Termohon bersedia mengupload di website untuk dokumen pekerjaan

pada poin 3, 4, 5 dalam waktu 14 hari kerja

- Pasal 4 : Bahwa Termohon menyatakan pada saat ini dokumen tersebut masih dalam proses digitalisasi
- Pasal 5 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dengan pernyataan Termohon dengan catatan jika Termohon tidak mengupload dalam jangka waktu tersebut maka Pemohon akan kembali bersurat untuk mengulang permohonan informasi
- Pasal 6 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan MEDIASI BERHASIL dan tidak melanjutkan ke proses Ajudikasi Non Litigasi

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal **24 Agustus 2023** dan dibacakan di hadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.*

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

*“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.*

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

*(1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*

*(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*


Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Memutuskan :**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 oleh Majelis Komisioner yaitu **Ramaon D Saragih** selaku Ketua merangkap Anggota, **Indra Zakaria** dan **Muhammad Khaidir** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Elly Akbar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis




**Ramaon D Saragih**

Anggota Majelis



**Indra Zakaria**

Anggota Majelis



**Muhammad Khaidir**

Panitera Pengganti



**Elly Akbar**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 1 September 2023

Panitera Pengganti,

